

SKRIPSI

**TANGGUNG JAWAB HUKUM PETUGAS BALAI PEMASYARAKATAN
KOTA PALEMBANG TERHADAP NARAPIDANA YANG KEMBALI
MELAKUKAN TINDAK PIDANA SELAMA MENJALANI
PROGRAM ASIMILASI**



OLEH:

RIZKY DERMAWAN

502022103

Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan Dalam Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

TAHUN 2026

HALAMAN PERSETUJUAN

TANGGUNG JAWAB HUKUM PETUGAS BALAI PEMASYARAKATAN KOTA PALEMBANG TERHADAP NARAPIDANA YANG KEMBALI MELAKUKAN TINDAK PIDANA SELAMA MENJALANI PROGRAM ASIMILASI

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Program

Strata-1 Pada Jurusan/Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Oleh:

RIZKY DERMAWAN

502022103

Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang Skripsi

Pembimbing I



Dr. Nur Husni Emilson, S.H., SpN., M.H.

NBM/NIDN: 858994/217086201

Pembimbing II



M. Novrianto, S.H., M.H.

NBM/NIDN: 1433815/02141119701

Mengetahui,

Wakil Dekan I Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Palembang



Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum

NBM/NIDN : 1100662/0209066801

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI: TANGGUNG JAWAB HUKUM PETUGAS
BALAI PEMASYARAKATAN KOTA PALEMBANG TERHADAP
NARAPIDANA YANG KEMBALI MELAKUKAN TINDAK
PIDANA SELAMA MENJALANI PROGRAM ASIMILASI**



NAMA	: RIZKY DERMAWAN
NIM	: 502022103
PROGRAM STUDI	: ILMU HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN	: HUKUM PIDANA

Pembimbing,

1. Dr. Nur Husni Emilson, S.H., SpN., M.H.

2. M. Novrianto, S.H., M.H.

Palembang, 11 September 2026

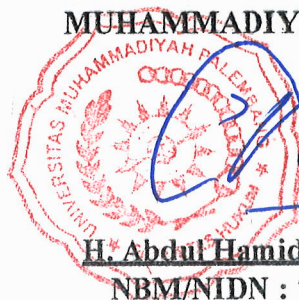
PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. H. Darmadi Djufri, S.H., M.H.

Anggota : 1. Heni Marlina, S.H., M.H.

2. Mona Wulandari, S.H., M.H.

**DISAHKAN OLEH DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH PALEMBANG**


H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum
NBM/NIDN : 725300/0210116301

PENDAFTARAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Hukum Universitas Muhammadiyah
Palembang Strata 1

NAMA : RIZKY DERMAWAN
NIM : 502022103
PRODI : ILMU HUKUM
JUDUL : TANGGUNG JAWAB HUKUM PETUGAS BALAI
PEMASYARAKATAN KOTA PALEMBANG TERHADAP
NARAPIDANA YANG KEMBALI MELAKUKAN TINDAK
PIDANA SELAMA MENJALANI PROGRAM ASIMILASI

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan ujian komprehensif, penulis
Berhak memakai gelar :

SARJANA HUKUM

Pembimbing 1



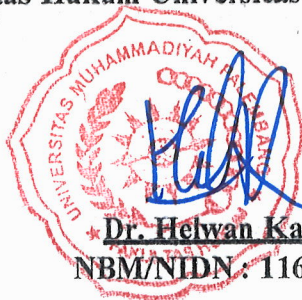
Dr. Nur Husni Emilson, S.H., SpN., M.H.
NBM/NIDN: 858994/217086201

Pembimbing 2



M. Novrianto, S.H., M.H.
NBM/NIDN: 1433815/02141119701

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang



Dr. Helwan Kasra, S.H., M.H.
NBM/NIDN: 1167438/0010117904

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : rizky dermawan
NIM : 502022103
Email : rizkydermawanxiips3@gmail.Com
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Tanggung Jawab Hukum Petugas Balai Pemasyarakatan Kota Palembang Terhadap Narapidana Yang Kembali Melakukan Tindak Pidana Selama Menjalani Program Asimilasi

Dengan ini menyatakan Bahwa :

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun institusi Pendidikan lainnya
2. Hasil karya saya ini bukan sanduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing dan,
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain,kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan daftar pustaka

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, 11 September 2026



Rizky Dermawan

PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rizky Dermawan
NIM : 502022103
Email : rizkydermawanxiips3@gmail.Com
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Tanggung Jawab Hukum Petugas Balai Pemasyarakatan Kota Palembang Terhadap Narapidana Yang Kembali Melakukan Tindak Pidana Selama Menjalani Program Asimilasi

Dengan ini saya menyerahkan hak sepenuhnya kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang untuk menyimpan, mengatur akses serta melakukan pengelolaan terhadap karya seni ini dengan mengacu pada ketentuan akses tugas akhir elektronik sebagai berikut.

Saya mengizinkan karya ilmiah tersebut diunggah ke dalam website Universitas Muhammadiyah Palembang.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Palembang, 11 September 2026



Rizky Dermawan

502022103

Mengetahui,

Pembimbing I



Dr. Nur Husni Emilson, S.H., SpN., M.H.
NBM/NIDN: 758351/020596331

MOTTO

”Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”.
(QS. Al-Baqarah: 286)

Kupersembahkan Skripsi Ini Untuk:

1. Ayahanda (Sugianto, S.Pd.) dan Ibunda (Lindawati, A.md Gz)
Tersayang
2. Keluarga besarku yang tidak bisa disebutkan satu-persatu
3. Sahabat – sahabatku
4. Almamater Kebanggaanku

BIODATA MAHASISWA

Data Pribadi

Nama : Rizky Dermawan
Nim : 502022103
Tempat, Tanggal Lahir : OKU Timur 06 september 2004
Status : Belum Kawin
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl.Swadaya 1 Rantau Jaya
Email : rizkydermawanxiips3@Gmail.Com
No. HP : 082299015176
Nama Ayah : Sugianto
Pekerjaan Ayah : PNS
Alamat : Jl.Swadaya 1 Rantau Jaya
No. HP : 082177440819
Nama Ibu : Lindawati
Pekerjaan Ibu : PNS
Alamat : Jl.Swadaya 1 Rantau Jaya
No. HP : 81368693983



Riwayat Pendidikan

SD : SD Negeri 4 Gumawang
SMP : SMP Negeri 1 Belitang
SMA : SMA Negeri 1 Belitang

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada Jurusan/Program Studi
Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan September 2022

ABSTRAK

TANGGUNG JAWAB HUKUM PETUGAS BALAI PEMASYARAKATAN KOTA PALEMBANG TERHADAP NARAPIDANA YANG KEMBALI MELAKUKAN TINDAK PIDANA SELAMA MENJALANI PROGRAM ASIMILASI

RIZKY DERMAWAN

Asimilasi adalah program untuk narapidana yang bertujuan agar napi tersebut dapat berbaur kembali di tengah-tengah masyarakat setelah bebas. Para narapidana setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan ada yang tidak jera akan tetapi tetap mengulangi perbuatannya, bahkan dilakukan dengan menggunakan ilmu baru yang didapat dari lembaga pemasyarakatan tersebut. Balai pemasyarakatan sendiri tentunya juga bertanggung jawab akan pemberian program yang tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab hukum petugas Balai Pemasyarakatan terhadap narapidana yang kembali melakukan tindak pidana selama menjalani program Asimilasi, serta untuk memahami dan meneliti bentuk pengawasan yang dapat dilakukan oleh Badan Pemasyarakatan kota Palembang selama Narapidana menjalani program Asimilasi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan cara melakukan penelitian langsung di lokasi penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban petugas Balai Pemasyarakatan Kota Palembang terhadap narapidana yang kembali melakukan tindak pidana selama menjalani program asimilasi adalah bertanggung jawab memproses pembuatan laporan pelanggaran guna mencabut surat keputusan asimilasi. Petugas Balai Pemasyarakatan Kota Palembang atau Pembimbing Kemasyarakatan (PK) bertanggung jawab dalam tindakan hukum dan administrasi. Petugas Bapas melakukan penarikan sementara yaitu berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk mengamankan narapidana. Petugas Bapas tidak dapat dipidana atas kejahatan baru yang dilakukan narapidana, sepanjang petugas telah menjalankan tugas pengawasan sesuai SOP. Bentuk Pengawasan Badan Pemasyarakatan Kota Palembang Selama Narapidana Menjalani Program Asimilasi adalah melakukan monitoring terhadap klien yang mendapat program asimilasi secara berkala. Monitoring klien narapidana asimilasi bertujuan untuk memastikan klien mematuhi hukum dan berhasil berintegrasi kembali ke masyarakat. Metode monitoring yang diterapkan adalah wajib lapor rutin yaitu klien wajib melapor ke Balai Pemasyarakatan Kota Palembang sebanyak 1 (satu) kali setiap bulan untuk memantau keadaan klien. Disarankan dalam penerapan prosedur program asimilasi di Balai Pemasyarakatan Kota Palembang harus berpedoman pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 7 tahun 2022. Oleh sebab itu, pihak Bapas disarankan untuk menerapkan ketentuan tersebut dalam pelaksanaannya.

Kata Kunci: Tanggung Jawab, Balai Pemasyarakatan, Narapidana Asimilasi

ABSTRACT

LEGAL LIABILITY OF PALEMBANG CORRECTIONAL BOARD OFFICERS TOWARD INMATES WHO REOFFEND DURING THE ASSIMILATION PROGRAM

RIZKY DERMAWAN

Assimilation is a program for inmates aimed at reintegrating them into society upon release. After being released from the Correctional Institution, some inmates are not deterred and instead repeat their crimes, occasionally employing new skills acquired within the correctional facility. The Correctional Board (Bapas) itself is legally responsible if the program is granted in violation of established regulations. This study aims to determine and analyze the legal liability of Correctional Board officers toward inmates who reoffend during the assimilation program. It also examines the forms of supervision implemented by the Palembang Correctional Board during this period. The research method applied is empirical legal research, conducted through direct field study at the research site. The results indicate that the liability of Palembang Correctional Board officers toward inmates who reoffend during assimilation involves processing violation reports to revoke the assimilation decree. Palembang Correctional Board officers, specifically Correctional Advisors (PK), hold legal and administrative responsibilities. Officers execute a temporary withdrawal by coordinating with the police to secure the inmate. Crucially, Bapas officers cannot be held criminally liable for new crimes committed by inmates, provided that the officers executed their supervisory duties in accordance with the Standard Operating Procedures (SOP). Furthermore, supervision by the Palembang Correctional Board during the assimilation program involves periodic monitoring of the clients. This monitoring ensures that clients comply with the law and successfully reintegrate into society. The applied monitoring method requires mandatory routine reporting, where clients must report to the Palembang Correctional Board once a month to monitor their progress. It is recommended that the implementation of assimilation program procedures at the Palembang Correctional Board strictly adhere to the Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number 7 of 2022. Therefore, Bapas is advised to consistently enforce these provisions in practice.

Keywords: Liability, Correctional Board, Assimilation Inmates

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha esa, karena atas berkat, Rahmat, dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Tanggung Jawab Hukum Petugas Balai Pemasyarakatan Kota Palembang Terhadap Narapidana Yang Kembali Melakukan Tindak Pidana Selama Menjalani Program Asimilasi”.

Penulisan Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Dalam menyusun Skripsi ini, penulis banyak sekali menghadapi tantangan dan hambatan, namun berkat bimbingan, bantuan, dukungan, motivasi dan doa dari berbagai pihak, akhirnya Skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih, rasa hormat, dan penghargaan kepada pihak-pihak yang membantu dalam penyusunan Laporan ini terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum., Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan I dan II.
4. Bapak Helwan Kasra, S.H., M.Hum Ketua Program Studi Ilmu Hukum dan Ibu Dea Justicia Ardha, S.H., M.H. selaku Sekretaris Prodi pada Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, S.H., SpN., M.H.. sebagai Dosen Pembimbing I yang telah berkenan memberikan bimbingan dan arahan selama penyusunan Skripsi ini.
6. Bapak M. Novrianto, S.H.,M.H. sebagai Dosen Pembimbing II yang telah berkenan memberikan bimbingan dan arahan selama penyusunan Skripsi ini.

7. Bapak Dr. Arief Wisnu Wardhana, S.H., M.Hum., selaku pembimbing akademik (PA) yang selalu mendukung saya untuk selalu semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak dan ibu dosen serta Staff karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Buat teman teman dan sahabatku buras warkop rantau jaya kampung halamanku, beserta 2k22 koboy kampus yang telah senantiasa memberikan semangat, kebersamaan dan uluran tangan kepada penulis selama menjalani perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini. Terima kasih kebaikan dan ketulusan yang diberikan menjadi hal yang sangat berarti bagi penulis.

Penulis menyadari masih ada kekurangan dan kesalahan dalam penulisan Skripsi ini, maka dari itu penulis mengharapkan segala saran dan kritik yang membangun dari semua pihak untuk menyempurnakan karya ini. Akhir kata Penulis juga berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan bagi seluruh masyarakat.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Palembang, 11 September 2026

Rizky Dermawan
502022103

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	iii
PENDAFTARAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES.....	vi
MOTTO	vii
BIODATA MAHASISWA.....	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI	xiii
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Ruang Lingkup.....	5
D. Tujuan Penelitian	5
E. Manfaat Penelitian	6
F. Kerangka Konseptual.....	7
G. Review Studi Terdahulu Yang Relevan.....	8
H. Metode Penelitian	13
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	 17
A. Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab	17
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	20
C. Tinjauan Umum Tentang Asimilasi.....	26
D. Tinjauan Umum Tentang Narapidana	28
E. Tinjauan Umum Tentang Balai Pemasyarakatan (Bapas).....	31

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	34
A. Tanggung Jawab Hukum Petugas Balai Pemasyarakatan terhadap Narapidana Yang Kembali Melakukan Tindak Pidana Selama Menjalani Program Asimilasi	34
B. Bentuk Pengawasan Badan Pemasyarakatan Kota Palembang Selama Narapidana Menjalani Program Asimilasi	41
 BAB IV PENUTUP	 49
A. Kesimpulan	49
B. Saran	50
 DAFTAR PUSTAKA.....	 52
LAMPIRAN.....	56

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemasyarakatan dalam sistemnya merupakan bagian yang sangat penting dalam proses pembangunan hukum pidana di bidang pelaksana, maka itu pelaksanaannya tidak bisa dipisahkan dalam konsep umum mengenai sistem pemidanaan di Indonesia. Pemasyarakatan dalam sistemnya melakukan kegiatan pembinaan narapidana yang dilakukan secara bersamaan dengan melibatkan petugas yang membina, narapidana yang dibina serta masyarakat sebagai pendukung proses pembinaan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas narapidana supaya bisa memperbaiki diri, menyadari kesalahannya, dan yang utama tidak melakukan tindak pidana kembali sehingga bisa dapat kembali ke lingkungan masyarakat dan diterima baik di lingkungannya serta bisa bertanggung jawab atas diri sendiri.¹

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan (UU Pemasyarakatan) menyatakan bahwa sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka memberikan jaminan perlindungan terhadap hak Tahanan dan Anak serta meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi

¹ Fahressy dan Subroto. *Pelaksanaan Pemberian Asimilasi Dalam Upaya Mengurangi Over Kapasitas di Dalam Lapas*. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 2 (Mei, 2022), hlm. 365, <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/47096>.

tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan serta sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana.

Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Bapas menurut UU Pemasyarakatan Pasal 1 adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pembimbingan Kemasyarakatan terhadap Klien. Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta metode pelaksanaan fungsi Pemasyarakatan secara terpadu. Penyelenggaraan sistem dan fungsi Pemasyarakatan dilaksanakan di Bapas.

Salah satu upaya dalam pelaksanaan reintegrasi sosial bagi para warga binaan pemasyarakatan adalah dengan adanya program asimilasi. Asimilasi adalah program untuk narapidana yang bertujuan agar napi tersebut dapat berbaur kembali di tengah-tengah masyarakat setelah bebas. Pelaksanaan Asimilasi diatur dalam peraturan Menteri Hukum dan HAM Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022, Tentang perubahan kedua atas peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang syarat dan tata cara pemberian remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.

Asimilasi merupakan proses pembinaan Narapidana dan anak yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana dan anak dalam kehidupan masyarakat.

Dan Hak Asasi Manusia RI. Asimilasi penting untuk diteliti karena asimilasi merupakan wujud dari reformasi dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan yang lebih baik. Narapidana yang mendapatkan program asimilasi adalah narapidana yang berkelakuan baik, aktif mengikuti program pembinaan, telah menunjukkan penurunan tingkat risiko.

Bapas sendiri mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan sebagian dari tugas pokok Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam menyelenggarakan pembinaan klien pemasyarakatan di daerah. Bentuk dari bimbingan yang diberikan macam-macam, mulai dari pemberian pembinaan tentang agama, keterampilan, sampai pada pembinaan kepribadian. Bimbingan ini diberikan dengan tujuan agar klien dapat hidup dengan baik didalam masyarakat sebagai warga negara serta bertanggungjawab, untuk memberikan motivasi, agar dapat memperbaiki diri sendiri, dan tidak mengulangi kejahatan (*residive*).²

Akan tetapi kenyataan yang terjadi di lapangan, para narapidana setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan ada yang tidak jera akan tetapi tetap mengulangi perbuatannya, bahkan dilakukan dengan menggunakan ilmu baru yang didapat dari lembaga pemasyarakatan tersebut. Hal ini kemungkinan terjadi lantaran lembaga pemasyarakatan menjadi semacam tempat untuk saling membagi pengalaman dalam melakukan kejahatan bagi para narapidana. Hal ini didukung

² Lydhia Oktarina. Efektivitas Pembimbingan Bagi Klien Dewasa Dalam Mencegah Residivisme Di Balai Pemasyarakatan Kelas I Palembang, The Officium Nobile Journal, Vol. 2 No.1 Tahun 2025, hlm. 60, <https://rumah-jurnal.com/index.php/tonji/article/view/388>.

dengan adanya kondisi sosial yang tercipta secara turun-menurun dalam lingkungan lembaga pemasyarakatan.³

Kasus narapidana yang kembali melakukan tindak pidana selama menjalani program asimilasi terjadi di Kalidoni kota Palembang. Narapidana asimilasi tersebut melakukan tindak pidana pencurian dengan mengaku anggota kepolisian.⁴ Selain itu, Unit I Subdit III Jatanras Polda Sumsel menangkap napi yang baru dua pekan bebas dalam program asimilasi karena pencurian dengan membobol rumah warga.⁵

Dalam upaya mewujudkan tujuan hukum bagi masyarakat, maka hukum mesti diperlakukan sebagai upaya yang sungguh-sungguh ditaati, guna capaian keteraturan, karenanya peraturan perundang-undangan bertujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, yang ditentukan oleh kekuasaan yang berwenang.⁶ Pada dasarnya semua tindak pidana merupakan perbuatan dengan sifat melawan hukum, namun ada kalanya pada perbuatan tertentu, khususnya yang tertulis secara langsung dalam undang-undang, unsur “secara melawan hukum” harus diperjelas untuk membedakan apakah perbuatan pelaku dibolehkan atau tidak oleh hukum.⁷

Balai pemasyarakatan sendiri tentunya juga bertanggung jawab akan pemberian program yang tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Oleh

³ Arip Agus Susanto. 2021. Skripsi: *Pelaksanaan Asimilasi Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Lowokwaru Klas I Malang*. Malang: Kementrian Pendidikan Nasional Universitas Brawijaya Fakultas Hukum.

⁴ Lintas iNews MNCTV. 2020. Napi Asimilasi Kembali Berurusan dengan Hukum Setelah Curi Barang di Sumsel, <https://www.youtube.com/watch?v=NRZkkExTXFs>.

⁵ Berli Zulkanedi. 2020. Nekat Mencuri Lagi, Napi Bebas Program Asimilasi Ini Didor Polisi. <https://daerah.sindonews.com/read/13893/174/nekat-mencuri-lagi-napi-bebas-program-asimilasi-ini-didor-polisi-1588320336>.

⁶ Syaiful Bakhri, 2020 *Hukum Sanksi di Berbagai Praktek Peradilan*, UM Jakarta Press, Tangerang Selatan, hlm. 1.

⁷ Imron Rosyadi. 2022. *Hukum Pidana*. Surabaya: Revka Prima Media. Hlm. 57

sebab itu, penulis ingin melakukan penelitian skripsi yang berjudul **“Tanggung Jawab Hukum Petugas Balai Pemasyarakatan Kota Palembang Terhadap Narapidana Yang Kembali Melakukan Tindak Pidana Selama Menjalani Program Asimilasi”**

B. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah tanggung jawab hukum petugas Balai Pemasyarakatan terhadap narapidana yang kembali melakukan tindak pidana selama menjalani program Asimilasi?
2. Bagaimanakah bentuk pengawasan yang dapat dilakukan oleh Badan Pemasyarakatan kota Palembang selama Narapidana menjalani program Asimilasi?

C. Ruang Lingkup

Untuk mendapatkan pembahasan yang sistematis, sehingga konsisten dalam mempertimbangkan permasalahan yang akan dibahas, maka menjadi fokus utama dalam pembahasan penelitian ini terletak pada tanggung jawab hukum petugas balai pemasyarakatan Kota Palembang terhadap narapidana yang kembali melakukan tindak pidana selama menjalani program asimilasi.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk menggambarkan suatu peristiwa, memprediksi suatu kejadian, memperbaiki kondisi yang ada untuk mencapai

perbaikan lebih baik dan menceritakan peristiwa dengan menganalisis hubungan sebab akibat yang terjadi. Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab hukum petugas Balai Pemasyarakatan terhadap narapidana yang kembali melakukan tindak pidana selama menjalani program Asimilasi.
2. Untuk memahami dan meneliti bentuk pengawasan yang dapat dilakukan oleh Badan Pemasyarakatan kota Palembang selama Narapidana menjalani program Asimilasi.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian adalah identifikasi masalah yang terjadi, untuk memberikan manfaat kepada masyarakat, dan sebagai pengalaman diri sendiri. Penelitian ini menginginkan agar dapat menyajikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis manfaat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada bidang Pendidikan atau akademik dengan menyajikan pemahaman mengenai tanggung jawab hukum petugas balai pemasyarakatan terhadap narapidana yang kembali melakukan tindak pidana selama menjalani program asimilasi.

2. Manfaat praktis

Dalam praktiknya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai aturan hukum yang berlaku terkait tanggung jawab

hukum petugas balai pemasyarakatan terhadap narapidana yang kembali melakukan tindak pidana selama menjalani program asimilasi.

F. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual penelitian merupakan suatu hubungan atau keterkaitan antara konsep satu dengan konsep yang lainya dari suatu masalah yang akan diteliti.⁸ Dalam penelitian hukum normatif maupun empiris dilakukan membuat kerangka konsepsional, bersamaan dengan dirumuskannya definisi yang menjadi pemahaman operasional di dalam proses pengumpulan, pengolahan, analisis dan konstruksi data yang disusun oleh penelitian dan dibuat untuklihatkan kepada masyarakat luas serta materi pada skripsi ini dapat berguna bagi siapa pun. Dengan demikian, kerangka konseptual dijabarkan secara singkat berdasarkan topik penelitian berikut:

1. Tanggung jawab adalah keadaan di mana wajib menanggung segala sesuatu sehingga kewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya.⁹
2. Hukum adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat.¹⁰

⁸ Siti Badriyah, 2025, Kerangka Konseptual: Pengertian, Tujuan, dan Cara Membuat, Gramedia, Jakarta, hlm. 2.

⁹ Sugono, Dendi. 2012. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.

¹⁰ Abdullah Sulaiman. 2019. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: UIN Jakarta bersama Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, hlm. 14.

3. Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Bapas adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pembimbingan Kemasyarakatan terhadap Klien.¹¹
4. Kota Palembang adalah ibu kota Provinsi Sumatera Selatan.¹²
5. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan.¹³
6. Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu, yang oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan pidana.¹⁴
7. Asimilasi adalah program reintegrasi Narapidana yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana dalam kehidupan masyarakat.¹⁵
8. Program Asimilasi adalah pelaksanaan dari proses pembinaan dimana Sebagian masa pidana dijalani di luar LAPAS untuk persiapan Kembali ke tengah masyarakat.¹⁶

G. Review Studi Terdahulu Yang Relevan

Review studi terdahulu yang relevan dalam skripsi hukum adalah kumpulan penelitian yang dilakukan sebelumnya dan berkaitan dengan penelitian yang sedang

¹¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Pasal 1.

¹² PMK31. 2025. *Kota Palembang*. Jakarta: Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Hlm. 2.

¹³ Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat, Pasal 1.

¹⁴ Lukman Hakim. 2019. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish, hlm. 47

¹⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, Pasal 10.

dilakukan, sehingga dapat dijadikan perbandingan. Review studi terdahulu yang relevan dapat membantu peneliti untuk menghindari pengulangan penelitian, kesalaham yang sama, dan duplikasi. Hasil penelitian sebelumnya dapat dijadikan acuan dalam penelitian ini. Maka dari itu tabel di bawah ini disajikan hasil penelitian dari hasil terdahulu:

Tabel 1.1
Review Studi Terdahulu Yang Relevan

No	Nama & Judul Penelitian	Permasalahan	Kesimpulan
1	Nadia Indra Hidayati Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala JIM Bidang Hukum Pidana : Vol. 5, No. 4 November 2021 “Pertanggungjawaban Sipir Terhadap Narapidana Yang Melarikan Diri Dari Lembaga Pemasyarakatan (Suatu Penelitian Di Wilayah Rutan Kelas II B Kota Sabang)” ¹⁶	1. Pertanggungjawaban Sipir Terhadap Narapidana Yang Melarikan Diri Dari Lembaga Pemasyarakatan di Wilayah Rutan Kelas II B Kota Sabang? 2. Hambatan apa sajakah yang dialami petugas dalam menjalankan tugas di Lembaga Pemasyarakatan di Wilayah Rutan Kelas II B Kota Sabang?	1. Hasil penelitian menjelaskan pertanggungjawaban sipir terhadap narapidana yang melarikan diri dari lembaga pemasyarakatan yaitu terdapat 2 (dua) sanksi yaitu sanksi administratif Tentang Disiplin PNS dan pasal 426 KUHP. Kemudian hambatan yang dialami petugas dalam menjalankan tugasnya yaitu dengan minimnya jumlah petugas pengamanan di Rutan sabang tidak sebanding dengan jumlah tahanan dan narapidana, adapun Upaya petugas Lapas dalam penanggulangan terjadinya narapidana yang melarikan diri dari lembaga pemasyarakatan yaitu dengan

¹⁶ Nadia Indra Hidayati. *Pertanggungjawaban Sipir Terhadap Narapidana Yang Melarikan Diri Dari Lembaga Pemasyarakatan (Suatu Penelitian Di Wilayah Rutan Kelas II B Kota Sabang)*. JIM Bidang Hukum Pidana: Vol. 5, No. 4 November 2021, hlm. 625, <https://jim.usk.ac.id/pidana/article/view/19661>

No	Nama & Judul Penelitian	Permasalahan	Kesimpulan
			Penambahan jumlah petugas pengamanan (RUTAN) Kelas II B Sabang.
2	Yasmiadi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Lex Stricta : Jurnal Ilmu Hukum (2024) “Tanggung Jawab Pidana Petugas Pemasyarakatan Yang Lalai Dalam Melaksanakan Tugas Di Lembaga Pemasyarakatan” ¹⁷	1. Bagaimana Tanggung Jawab Pidana Petugas Pemasyarakatan Yang Lalai Dalam Melaksanakan Tugas di Lembaga Pemasyarakatan? 2. Bagaimana peran Petugas Pemasyarakatan Yang Lalai Dalam Melaksanakan Tugas di Lembaga Pemasyarakatan?	2. Ketika petugas tersebut lalai dalam menjalankan tugas, seperti tidak melakukan pengawasan dengan baik, membiarkan pelanggaran hukum terjadi, atau tidak memastikan keselamatan dan keamanan di LP, maka mereka dapat dikenakan sanksi pidana 3. Pentingnya peran petugas pemasyarakatan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka di Lembaga Pemasyarakatan. Petugas pemasyarakatan memiliki kewajiban untuk menjaga agar LP berfungsi dengan baik, serta memelihara ketertiban dan keamanan di dalamnya. Jika kelalaian ini berdampak pada pelanggaran hukum atau mengancam keselamatan narapidana maupun masyarakat, maka petugas tersebut bisa dimintai pertanggungjawaban pidana.
3	Devi Safira Fakultas Hukum Universitas Andalas Skripsi (2025)	1. Bagaimanakah pelaksanaan pemberian hak asimilasi bagi warga	Dari hasil penelitian diketahui bahwa program asimilasi narapidana narkoba berbeda dengan

¹⁷ Yasmiadi. *Tanggung Jawab Pidana Petugas Pemasyarakatan Yang Lalai Dalam Melaksanakan Tugas Di Lembaga Pemasyarakatan*. Lex Stricta : Jurnal Ilmu Hukum (2024), hlm. 63, <https://ojs.stihpada.ac.id/index.php/lexstricta/article/view/1291>

No	Nama & Judul Penelitian	Permasalahan	Kesimpulan
	“Pelaksanaan Pemberian Hak Asimilasi Bagi Warga Binaan Terkait Tindak Pidana Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bukittinggi” ¹⁸	binaan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Bukittinggi? 2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bukittinggi dalam pelaksanaan pemberian hak asimilasi bagi warga binaan narkotika? 3. Apa upaya yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bukittinggi dalam mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan pemberian hak asimilasi bagi warga binaan narkotika?	asimilasi narapidana tindak pidana lain. Asimilasi yang diberikan kepada narapidana narkotika hanya asimilasi ke dalam Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bukittinggi memberikan asimilasi mandiri kepada narapidana narkotika berupa tamping (tahanan pendamping) kerja, seperti tamping registrasi atau pelayanan, tamping kesehatan, tamping pembuatan sandal hotel, tamping dapur, dan tamping pertanian. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemberian asimilasi narapidana narkotika yaitu overkapasitas Lapas, kurangnya sarana dan prasarana yang memadai, proses perizinan yang panjang, kurangnya partisipasi masyarakat yang aktif, tidak adanya pihak penjamin, sifat dan perilaku narapidana.
4	Arip Agus Susanto Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Skripsi (2021) “Pelaksanaan Asimilasi Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan	1. Bagaimanakah pelaksanaan asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Lowokwaru Klas I Malang? 2. Apa dampak pemberian asimilasi bagi narapidana yang mendapat	Pada tahap asimilasi ini, wujud dari program pembinaan lembaga Pemasyarakatan Lowokwaru Klas I Malang antara lain : mengikuti ibadah di luar Lapas, Kerja di sekitar Lembaga Pemasyarakatan, Kegiatan sosial atau kerja bakti di masyarakat, Kerja pada Open Camp milik

¹⁸ Devi Safira. 2025. Skripsi: Pelaksanaan Pemberian Hak Asimilasi Bagi Warga Binaan Terkait Tindak Pidana Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bukittinggi. Fakultas Hukum Universitas Andalas, hlm. 58.

No	Nama & Judul Penelitian	Permasalahan	Kesimpulan
	Lowokwaru Klas I Malang ¹⁹	asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Lowokwaru Klas I Malang?	Lembaga Permasyarakatan di Ngajum, dan Kerja pada Perusahaan atau pihak ketiga. Ada beberapa kendala yang di alami pada program asimilasi ini antara lain adanya hambatan dari dalam diri narapidana sendiri, kualitas program, dana, pandangan (stigmatisasi) masyarakat terhadap program asimilasi.

Perbedaan pada penelitian yang pertama yaitu Nadia Indra Hidayati dengan penulis yaitu terletak pada pertanggungjawaban sipir terhadap narapidana yang melarikan diri, sedangkan penulis adalah tanggung jawab hukum petugas balai pemasyarakatan terhadap narapidana yang kembali melakukan tindak pidana selama menjalani program asimilasi. Perbedaan penelitian kedua yaitu Yasmiadi dengan penulis yaitu terletak pada lokasi yaitu tanggung jawab pidana petugas pemasyarakatan yang lalai dalam melaksanakan tugas di lembaga pemasyarakatan, sedangkan penulis tanggung jawab hukum petugas balai pemasyarakatan terhadap narapidana yang kembali melakukan tindak pidana selama menjalani program asimilasi. Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian Devi Safira terletak pidana narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bukittinggi, sedangkan penulis meneliti tentang tanggung jawab hukum petugas balai pemasyarakatan Kota Palembang terhadap narapidana yang kembali melakukan tindak pidana selama

¹⁹ Arip Agus Susanto. 2021. Skripsi: Pelaksanaan Asimilasi Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Lowokwaru Klas I Malang. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, hlm.71.

menjalani program asimilasi. Persamaannya terletak pada program asimilasi. Perbedaan pada penelitian yang ketiga yaitu Arip Agus Susanto dengan penulis yaitu terletak pada pelaksanaan asimilasi bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, sedangkan penulis meneliti tentang tanggung jawab petugas pada narapidana program asimilasi.

H. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini disusun dengan menggunakan jenis penelitian empiris. Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat. Penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang dikonsepskan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat.²⁰

Penelitian empiris dilakukan penulis dengan cara melakukan penelitian langsung di lokasi penelitian dengan cara melakukan wawancara dan pengamatan (observasi) yang bersifat deskriptif atau menggambarkan.

2. Jenis dan sumber data

Jenis data yang dipakai dalam penulisan penelitian ini ialah jenis data primer dan sekunder. Data primer didapatkan dari hasil wawancara kepada pihak yang ada di Balai Pemasyarakatan Kota Palembang,

²⁰ Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, hlm. 80.

sedangkan data primer meliputi kepustakaan, yang terdiri dari buku, hasil penelitian, peraturan perundang-undangan, jurnal, artikel.

Data yang terdiri dari komponen hukum menjadi data utama yang didapat dari pustaka, antara lain :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum yang meliputi peraturan perundang-undangan, diantaranya, kitab undang-undang hukum pidana.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum yang menjelaskan tentang bahan hukum primer, yang terdiri dari hasil penelitian, rancangan Undang-Undang dan seterusnya.

c. Bahan hukum tersier

Bahan yang menjelaskan tentang petunjuk kepada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sesuai dengan penjelasan perundang-undangan, kumpulan artikel singkat yang komprehensif tentang topik hukum (Ensiklopedi Hukum), dan indeks majalah hukum.

3. Teknik pengumpulan data

a. Studi Pustaka

Studi kepustakaan (*Library Research*) adalah metode penelitian yaitu mengkaji serta menyusuri sumber-sumber kepustakaan, antara lain hasil penelitian dan meneliti bahan tertulis yang berkaitan pada permasalahan yang dibahas, literatur, surat kabar, buku-buku ilmiah, perundang-undangan, dan dokumen yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

b. Studi lapangan

Studi lapangan (*Field Research*) yaitu metode penelitian yang melibatkan pelaksanaan dan pengumpulan data yang meliputi observasi, wawancara dan interaksi dengan berpartisipasi di dalam lingkungan, seperti tempat kerja, masyarakat dan tempat di mana terjadinya peristiwa yang terjadi dalam penulisan skripsi ini.

4. Teknik analisis data

Data yang didapat dari berbagai sumber yang disatukan dan dikelompokkan dan dianalisis secara kualitatif, yang menjelaskan data dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis, efektif dan tidak tumpang tindih, sehingga dapat memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisisnya. Kemudian dari hasil penelitian hukum tersebut di analisis menjadi kesimpulan.

I. Sistematika Penulisan

Skripsi ini meliputi empat bab dengan metode penelitian sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, review studi terdahulu secara relevan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang tinjauan pustaka yang terdiri dari landasan teori dan berkaitan pada obyek penelitian: tanggung jawab hukum, balai pemasyarakatan, narapidana, dan program asimilasi.

BAB III PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang tanggung jawab hukum petugas Balai Pemasyarakatan terhadap narapidana yang kembali melakukan tindak pidana selama menjalani program Asimilasi dan bentuk pengawasan yang dapat dilakukan oleh Badan Pemasyarakatan kota Palembang selama Narapidana menjalani program Asimilasi.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdullah Sulaiman. 2019. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: UIN Jakarta bersama Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- Adami Chazawi. 2021. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: Grafika.
- Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Makasar: Pustaka Pena Press.
- Arip Agus Susanto. 2021. Skripsi: Pelaksanaan Asimilasi Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Lowokwaru Klas I Malang. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
- Eva Achjani Zulfa. 2017. *Perkembangan Sistem Pemidanaan dan Sistem Pemasyarakatan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ida Bagus Surya Darma Jaya. 2015. *Hukum Pidana Materil & Formil : Pengantar Hukum Pidana*, Jakarta: USAID-The Asia Foundation-Kemitraan Partnership.
- Imron Rosyadi. 2022. *Hukum Pidana*. Surabaya: Revka Prima Media.
- Kasmanto Rinaldi, 2021, *Pembinaan Dan Pengawasan Dalam Lembaga Pemasyarakatan*, Batam, Yayasan Cendikia Mulia Mandiri.
- Lukman Hakim. 2019. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish.
- Maya Shafira, 2022, *Hukum Pemasyarakatan Dan Penitensier*, Bandarlampung, Pustaka Media.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- PMK3I. 2025. *Kota Palembang*. Jakarta: Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- Rahmanuddin Tomalili, 2015, *Hukum Pidana*, Sleman: Deepublish.
- Siti Badriyah. 2025. *Kerangka Konseptual: Pengertian, Tujuan, dan Cara Membuat*. Gramedia, Jakarta.
- Sugono, Dendi. 2012. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Syaiful Bakhri, 2020 *Hukum Sanksi di Berbagai Praktek Peradilan*, UM Jakarta Press, Tangerang Selatan.
- Wirjono Prodjodikoro. 2021. *Asas Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Refika. Aditama.

B. PERUNDANG-UNDANG

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Keputusan Menteri Kehakiman RI. Nomor M.2.PK.04-10 tahun 2007 tentang asimilasi, pembebasan bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

C. JURNAL

Fahressy dan Subroto. 2022. *Pelaksanaan Pemberian Asimilasi Dalam Upaya Mengurangi Over Kapasitas di Dalam Lapas*. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 2 (Mei, 2022).

Nadia Indra Hidayati. 2021. *Pertanggungjawaban Sipir Terhadap Narapidana Yang Melarikan Diri Dari Lembaga Pemasyarakatan (Suatu Penelitian Di Wilayah Rutan Kelas II B Kota Sabang)*. JIM Bidang Hukum Pidana: Vol. 5, No. 4 November 2021.

Krismiarsi. 2022. *Pengawasan Klien Pemasyarakatan Pada Saat Asimilasi Selama Covid-19*. Jurnal Juristic, Volume 03 Nomor 03, Desember 2022, Penerbit : Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang Indonesia.

Lydhia Oktarina. Efektivitas Pembimbingan Bagi Klien Dewasa Dalam Mencegah Residivisme Di Balai Pemasyarakatan Kelas I Palembang, The Officium Nobile Journal, Vol. 2 No.1 Tahun 2025. <https://rumah-jurnal.com/index.php/tonji/article/view/388>.

Nadia Indra Hidayati. *Pertanggungjawaban Sipir Terhadap Narapidana Yang Melarikan Diri Dari Lembaga Pemasyarakatan (Suatu Penelitian Di Wilayah Rutan Kelas II B Kota Sabang)*. JIM Bidang Hukum Pidana: Vol. 5, No. 4 November 2021, <https://jim.usk.ac.id/pidana/article/view/19661>

Permono, B. E., (2021). *Pengawasan pada Program Pembinaan Narapidana (PK Bapas Kelas II Sorong)*. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

- Prihantoro, Y. (2024). *Pengulangan Tindak Pidana Oleh Klien Yang Mendapatkan Integrasi Di Balai Pemasyarakatan Kelas II Klaten*. DIAJENG, Dashboard Informasi Jurnal Jawa Tengah, Vol 14 , No 3.
- Rizky Milenia. 2021. *Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Program Asimilasi Klien Pemasyarakatan Saat Pandemi Covid-19 di BAPAS Kelas II Nusakambangan*. Jurnal Gema Keadilan, Vol. 8, No. 1.
- Yasmiadi. *Tanggung Jawab Pidana Petugas Pemasyarakatan Yang Lalai Dalam Melaksanakan Tugas Di Lembaga Pemasyarakatan*. Lex Stricta : Jurnal Ilmu Hukum (2024),

D. WEBSITE

- Berli Zulkanedi. 2020. Nekat Mencuri Lagi, Napi Bebas Program Asimilasi Ini Didor Polisi. <https://daerah.sindonews.com/read/13893/174/nekat-mencuri-lagi-napi-bebas-program-asimilasi-ini-didor-polisi-1588320336>.
- Kustiyono. 2022. *Optimalisasi Pengawasan terhadap Klien Pemasyarakatan*. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
- Imam Purwanto. 2026. *Jumlah data yang didapat April 2026 Pembebasan bersyarat Narapidana Klien Dewasa dan Anak*, Bapas Palembang. www.instagram.com/baspaspalembang.
- Lintas iNews MNCTV. 2020. Napi Asimilasi Kembali Berurusan dengan Hukum Setelah Curi Barang di Sumsel, <https://www.youtube.com/watch?v=NRZkkExTXFs>.

E. SUMBER LAINNNYA

- Arip Agus Susanto. 2021. Skripsi: Pelaksanaan Asimilasi Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Lowokwaru Klas I Malang. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
- Devi Safira. 2025. Skripsi: Pelaksanaan Pemberian Hak Asimilasi Bagi Warga Binaan Terkait Tindak Pidana Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bukittinggi. Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- Hasil Wawancara dengan Bapak Dedi Sodikin S.H., selaku Kasubsi Registrasi Bimbingan Klien Dewasa Balai Pemasyarakatan Kota Palembang pada tanggal 21 Mei 2026 pukul 11.49 wib.
- Hukrim. 2025. *Napi Bebas Bersyarat Kembali Jual Narkoba*. www.pekanbarupos.co. Diakses, Senin, 27 Juli 2026.

- JK. 2022. *Sudah Bebas Bersyarat Malah Menusuk Orang*. www.jurnalkalimantan.com. Diakses Senin, 27 Juli 2026.
- M. Pithra Jaya Saragih. 2025. *Wawako Palembang Sambut Kolaborasi Pembinaan Narapidana, Fokus Tekan Kriminalitas dan Atasi Over Kapasitas Lapas*. Kepala Lapas Kelas I Palembang. www.palembang.go.id.